

BAB V

KESIMPULAN

Skripsi hubungan internasional dengan judul sengketa atas wilayah Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste ini bermanfaat bagi ilmu hubungan internasional untuk memberikan kemudahan dalam menjelaskan terkait studi perbatasan. Dalam hubungan internasional, studi perbatasan antar negara dianggap sebagai sebuah hal yang penting. Yang mana seharusnya perbatasan dijadikan sebagai *porous line* bukan hanya sebagai *dividing line*. Perbatasan yang dikatakan sebagai *porous line*, di mana perbatasan tersebut dijadikan sebagai pintu masuk guna bertemunya dan berinteraksinya antara kedua negara. Sedangkan *dividing line*, perbatasan hanya dijadikan sebagai pemisah antar dua negara. *Porous line* ini diharapkan dapat menjadikan perbatasan sebagai jembatan kepada negara tetangga, yang mana bertujuan untuk terjalinnya interaksi dan akses yang lebih baik dan lebih luas di antara negara-negara tetangga. Dengan dijadikannya perbatasan sebagai *porous line*, masing-masing negara tidak lagi menjadikan perbatasan sebagai garis terbelakang, melainkan garis depan, yang diharapkan dapat memberikan respon positif di mata negara tetangga. Oleh karena itu, dapat merubah citra wilayah perbatasan yang awalnya adalah wilayah terpencil dan terisolir menjadi wilayah yang maju dilihat oleh negara tetangga.

Sengketa atas wilayah Naktuka hingga saat ini (tahun 2017) masih berlangsung. Warga Ambeno masih mendiami wilayah Naktuka dan masih menjadikan wilayah Naktuka sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Kedua negara, baik Indonesia maupun Timor Leste, masih mengupayakan untuk mencari titik temu penyelesaian sengketa. Salah satunya pada pertemuan yang dilakukan tokoh adat kedua negara pada bulan Desember 2017. Dengan pertemuan terakhir tersebut dapat dipastikan bahwa sengketa atas wilayah Naktuka dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak menimbulkan masalah kembali di masa depan seperti terjadinya konflik antar warga.

Dengan pertemuan tersebut, wilayah Naktuka dijadikan warga kedua negara sebagai titik sosial dan titik persaudaraan, tidak menjadi titik sengketa seperti sebelumnya. Kedua warga disetiap negara menjalin kerjasama dibidang sosial, budaya, dan ekonomi. Namun di samping itu kedua warga, baik warga Amfoang maupun warga Ambeno masih mendorong pemerintah pusat kedua negara untuk memberikan kepastian terkait penyelesaian titik-titik batas negara. Melihat hal tersebut, dapat diprediksi bahwa wilayah Naktuka tidak dapat dijadikan sebagai ruang bersama antara kedua negara. Dikarenakan upaya-upaya yang dilakukan kedua negara tidak mengarah kepada ruang bersama, namun lebih kepada upaya dalam menentukan titik-titik batas negara di wilayah Naktuka. Dapat dikatakan bahwa kedua negara masih mengharapkan wilayah Naktuka masuk menjadi bagian dari negaranya, bukan menjadi ruang bersama.

Berdasarkan pada hasil analisa penulis mengenai sengketa atas wilayah Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar dua negara atau lebih, baik wilayahnya saling berdekatan secara geografis ataupun berjauhan, dapat menimbulkan dan rentan untuk terjadinya sengketa. Sengketa yang terjadi antar negara, baik itu sengketa wilayah, politik, ekonomi, atau yang lainnya, pasti didasari dan didorong oleh adanya penyebab dari sengketa itu sendiri. Dengan menggunakan teori sengketa internasional (*international dispute theory*) dari J.G. Merrills, dapat memberikan manfaat dan bantuan untuk menganalisa apa yang menjadi penyebab terjadinya sebuah sengketa antar negara. Melalui teori sengketa internasional tersebut, penulis dapat menganalisa bahwa sengketa yang terjadi atas wilayah Naktuka segmen Noelbesi-Citrana disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara dua negara yang bersengketa, yaitu Indonesia dan Timor Leste. Adanya perbedaan pendapat antara Indonesia dan Timor Leste mengenai wilayah Naktuka berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai fakta, hukum, dan kebijakan.

Dalam sengketa atas wilayah Naktuka, perbedaan pendapat mengenai fakta berkaitan dengan garis batas negara antara Indonesia dan Timor Leste. Dapat penulis simpulkan bahwa garis batas wilayah negara merupakan salah satu aspek penting bagi sebuah negara. Dengan garis batas negara yang jelas, dapat memberikan efek positif bagi negara itu sendiri, yang mana akan menghasilkan kepastian hukum atas yuridiksi (pemberlakuan sebuah Undang-Undang (UU)) wilayah perbatasan, terciptanya kedaulatan, pertahanan keamanan, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, dan eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) pada masing-masing negara. Oleh karena itu penting bagi Indonesia dan Timor Leste untuk menentukan garis batas negaranya. Namun yang terjadi pada sengketa atas wilayah Naktuka berupa adanya ketidakjelasan garis batas negara antara Indonesia dan Timor Leste, yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat antara Indonesia dan Timor Leste dalam menentukan garis batas negara di wilayah Naktuka, sehingga menyebabkan terjadinya sengketa. Ketidakjelasan garis batas negara antara Indonesia dan Timor Leste menjadikan makin berlarutnya sengketa dan ketegangan antar kedua negara di wilayah Naktuka.

Perbedaan pendapat yang kedua yaitu mengenai hukum. Hukum yang dimaksud berkaitan dengan ketentuan atau isi dalam sebuah perjanjian atau hukum internasional. Terjadinya sengketa atas wilayah Naktuka disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara Indonesia dan Timor Leste mengenai isi dari sebuah perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah Konvensi 1904-*Permanent Court Award* (PCA) 1914 dan *Provisional Agreement* (PA) 2005. Betapa pentingnya penafsiran yang baik dan benar dalam menafsirkan sebuah isi dalam perjanjian. Dengan penafsiran yang jelas, maka perbedaan pendapat dapat diminimalisir, sehingga tidak menyebabkan terjadinya sengketa.

Perbedaan pendapat mengenai kebijakan merupakan penyebab ketiga dari terjadinya sengketa atas wilayah Naktuka. Kebijakan pada penulisan ini berkaitan dengan kepentingan nasional negara. Oleh karena itu, penulis

menggunakan konsep kepentingan nasional (*national interest concept*) dari Teuku May Rudy untuk membantu memberikan penjelasan lengkap mengenai penyebab dari sengketa itu sendiri. Dorongan dari kepentingan nasional merupakan penyebab dari terjadinya sebuah sengketa. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan nasional negara yang ingin dicapai oleh negara demi memenuhi kebutuhan negaranya. Maka tak heran bahwa sebuah negara merumuskan kebijakannya atau keputusannya berdasarkan pada pemenuhan kepentingan nasional negaranya. Sama halnya yang terjadi pada sengketa atas wilayah Naktuka, di mana adanya dorongan dari kepentingan nasional Indonesia dan Timor Leste untuk memiliki wilayah Naktuka demi pemenuhan kepentingan nasional negaranya berupa pembangunan ekonomi, sehingga sengketa tersebut harus terjadi. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Berhasil atau gagalnya pembangunan ekonomi sebuah negara dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat menjadi alasan bagi kedua negara untuk memiliki wilayah Naktuka. Dengan potensi SDA yang melimpah berupa tanah yang subur dan luas di wilayah Naktuka dapat dijadikan sebagai modal besar bagi kedua negara untuk mensejahterakan hidup rakyatnya dan tercapai kepentingan pembangunan ekonomi negaranya.

Selain disebabkan oleh perbedaan fakta, hukum, dan kebijakan, pada dasarnya faktor kepemimpinan setiap negara juga berpengaruh dalam perluasan masalah perbatasan. Faktor kepemimpinan sebuah negara salah satunya didasarkan pada gaya (*style*) dari cara seseorang dalam memimpin sebuah negara itu sendiri. Keputusan atau kebijakan yang diambil oleh sebuah pemimpin negara, dapat mendorong terjadi atau tidaknya sengketa antara dua negara. Keputusan pemimpin sebuah negara juga dapat menentukan dampak apa yang akan terjadi dari keputusan tersebut. Dampak positif atau dampak negatif yang akan terjadi, tergantung pada keputusan dari pemimpin negara itu sendiri. Dibutuhkan analisa lebih lanjut

mengenai faktor dari gaya kepemimpinan seseorang yang melatarbelakangi terjadinya sebuah sengketa atas wilayah.